

No : **301** /PM.00.02/K.SB-19/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Solok, **3** Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solok

di -
Solok

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan Penyortiran dan Pelipatan surat suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Sehubungan hal tersebut Bawaslu Kota Solok mengimbau kepada KPU Kota Solok agar:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyortiran dan pelipatan surat suara dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur;
2. Memastikan petugas sortir-lipat melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan;
3. Memastikan kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara dalam pelaksanaan penyortiran dan pelipatan serta penyimpanan hasil penyortiran dan pelipatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
4. Memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada jajaran Pengawas;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia untuk memenuhi kekurangan surat suara ketika hasil penyortiran dan pelipatan surat suara kategori baik kurang dari kebutuhan surat suara yang telah ditetapkan;

6. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan Serentak tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat